



PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

LAPORAN

**EKSISTENSI DAMANG (KEPALA ADAT) DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA WARIS MASYARAKAT DAYAK NGAJU
DI KALIMANTAN TENGAH**

Peneliti:

**NORWILI, M.HI
H. SYAIKHU, M.HI
MAIMUNAH, M.HI
ARMITHA**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA

TAHUN 2021

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
BAB I PENDAHULUAN.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Teoritik.....	13
1. Teori Mediasi.....	13
2. Teori Islah.....	15
3. Teori Keadilan	17
4. Teori Kepastian Hukum.....	23
5. Teori Masalahah	28
C. Tinjauan Deskriptif	32
1. Kelembagaan adat Dayak.....	32
2. Kelembagaan Adat dalam Masyarakat Dayak.	41
3. Mekanisme Penyelesaian Sengkata Adat Dayak Ngaju.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	50
1. Waktu Penelitian.....	50
2. Tempat Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Objek, Subjek dan Informan	51
D. Sumber Data.....	52
1. Data primer.....	52
2. Data sekunder.....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
1. Metode Wawancara.....	54

2.	Metode Kepustakaan.....	55
F.	Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	55
BAB IV	58
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1.	Kota Palangka Raya.....	60
2.	Kabupaten Kapuas.....	64
3.	Kabupaten Pulang Pisau.....	68
B.	Hasil dan Analisis Penelitian.....	70
1.	Hasil Penelitian.....	70
2.	Analisis Penelitian.....	84
BAB II	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Dayak tersebar di seluruh Kalimantan. Kalimantan atau lazim juga disebut Borneo, sebuah pulau yang terbagi menjadi 3 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia yang berada pada garis katulistiwa yang beriklim tropis. Borneo yang masuk dalam wilayah negara Indonesia, secara administratif terbagi menjadi 4 propinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas seluruhnya adalah 549.032 km² atau 73% dari luas Borneo (Kathy Mackinnon:1:2000). Luas diatas merupakan 28% seluruh daratan Indonesia. Borneo terbentang di katulistiwa antara 70 LU dan 40 LS,1 dan Kalimantan Utara. Penduduk terbanyak yang mendiami Kalimantan adalah Suku Dayak. Secara harfiah, “Dayak” berarti orang pedalaman dan merupakan istilah kolektif untuk bermacam-macam golongan suku, yang berbeda dalam bahasa, bentuk kesenian,dan banyak unsur budaya serta organisasi sosial. Mereka terutama merupakan peladang berpindah padi huma, yang menghuni tepi-tepi sungai di Kalimantan. Di seluruh Borneo, barangkali terdapat 3 juta orang Dayak. Pada umumnya, mereka tinggal di daerah-daerah aliran sungai di dataran rendah dan dataran-dataran aluvial.

Suku Dayak termasuk dalam jajaran suku-suku tertua di Indonesia yang memiliki budaya yang sudah tua pula. Dayak adalah sebutan nama untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Suku Dayak terdiri dari 7

(tujuh) kelompok suku besar dan terbagi atas 405 sub suku kecil-kecil. Dari ketujuh kelompok suku, rumpun suku Dayak itu sebagian besar terdapat di Palangkaraya. Masyarakat suku Dayak sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang yang tetap konsisten, misalnya nilai sosial religius dan komunal yang mengukir untuk mencapai kehidupan yang harmonis.

Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya. Nilai religiusitas dalam kehidupan sosial masyarakat adat Dayak diliputi oleh keyakinan suatu keyakinan tentang adanya hal-hal yang gaib dan sakral, hal itu diwarnai dengan berbagai bentuk upacara ritual baik yang berhubungan dengan aktivitas adat maupun yang berhubungan dengan aktivitas agama. Selanjutnya, nilai komunal lebih mengutamakan kepentingan hidup bersama dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Berkaitan dengan nilai kebersamaan yang dianut oleh masyarakat adat Dayak mengandung arti bahwa manusia terikat pada masyarakatnya, manusia harus mengutamakan kepentingan masyarakat dari informasi. Hal tersebut diwujudkan melalui aktivitas gotong royong, tolong menolong, dalam memenuhi kepentingan hidup bersama yang harmonis sesuai prinsip *hatamuei lingu nalatai hapangkaja karende malempang* (mengembarai pikiran dan perasaan satu dan saling berhubungan) dan prinsip *penyang Jhinje simpei paturung hamba tamburak* (menjunjung tinggi kerjasama dan

nilai persatuan antara satu dan yang lain). Prinsip tersebut menjadikan sikap para warga untuk mencapai kerukunan dan kedamaian.

Kenyataan lain, menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memiliki identitas yang membuat orang Dayak dan budayanya mampu bertahan dan tetap eksis, seperti organisasi sosial religius yang khas Palangkaraya Kalimantan Tengah yang disebut dengan istilah kedamaian. Bagi masyarakat Dayak adanya lembaga ini yang berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat suku Dayak. Nilai tersebut terangkum dalam sebutan *Belom Bahadat* (hidup beradat) sebagai suatu tatanan nilai berkenaan dengan kehidupan dan kehidupan yang sering diperbincangkan dalam lingkungannya dengan kehidupan modern.¹

Penyelesaian perkara di luar pengadilan negara dengan bersedia dan menghormati hak, asal-usul dan adat istiadat desa, memang sudah sewajarnya. Menurut Koesnoe, hukum adat merupakan landasan dan sumber hukum nasional.² Pentingnya hukum adat sebagai sumber hukum nasional, juga dikemukakan oleh Soekanto yang menyatakan, hukum tertulis yang tidak berdasarkan hukum adat yang telah mengalami saringan tidak akan mempunyai dasar sosial yang kuat, sehingga tidak akan efektif.³

"Kenyataannya yang ada menunjukkan bahwa pertama, secara diam-diam

¹ H.Abdurrahman, (a), 2002, Lembaga Kedamaian di Kalimantan Tengah, Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, h.1

² Moh.Koesno, 1979, Catatan-Catatanadapad Hukum Adat Dewasa Ini, Surabaya, Universitas Airlangga Tekan, hal.82.

³ Soerjono Sockanto, 2003, Hukum Adat Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.378.

ketentuan di atas sering tidak berfungsi baik oleh badan peradilan negara maupun pihak.

Sementara itu banyak Damang Kepala Adat tidak menyadari keberadaannya selaku Hakim Perdamaian Adat, atau menyadari bahwa ia tidak cakap pengawasnya. Dilain pihak, semakin besar peran pemerintah dan aparat penegak hukum Dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, dimana campur sudah semakin jauh memasuki berbagai aspek kehidupan sosial yang melemahnya pengaruh Damang Kepala Adat dalam membantu dan menyelesaikan berbagai perkara adat yang terjadi dalam masyarakatnya. Sedangkan peran Damang semakin berkurang maka akan menimbulkan pengaruh terhadap hubungan hukum adat, mengingat Damang adalah pemangku hukum adat dan sebagai pembina terhadap adat.⁴

Pembangunan hukum, menurut Abdul Manan salah satu aspeknya adalah menata sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui pemberitahuan-undangan warisan kolonial dan hukum yang diskriminatif. Pengakuan terhadap hukum agama dan hukum adat dalam pembangunan hukum implementasinya tentu tidak lepas dari penghargaan terhadap kearifan lokal dalam pembangunan hukum.⁵ Tentang kearifan lokal, Galentar dalam Ihromi menggunakan istilah "aturan adat "dan" hukum adat "(pengaturan pribumi dan hukum pribumi) yang mengacu pada penataan sosial asal penduduk setempat, yaitu dikenal dan diterapkan oleh partisipan

⁴ Tim Peneliti Fakultas Hukum Unlam, 1990, op cit, hal. 13-14.

⁵ Abdul Manan, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal.6.

dalam aktivitas sehari-hari yang menjadi objek pengaturan. Pengaturan pribumi dan hukum pribumi ini mengacu pada pola-pola penataan sosial yang terdapat pada aneka latar kelembagaan yang ditemukan di banyak lokasi dalam kehidupan masyarakat.⁶ Untuk daerah Palangkaraya dan Buntok terdapat suatu barang tertentu dengan media khusus sebagai pranata penyelesaian perkara yang mampu menopang pengendalian sosial di daerahnya. Pranata tersebut merupakan pranata adat yang biasa dipergunakan oleh orang Dayak untuk mencegah konflik-konflik terbuka yang diketahui publik. Penyelesaian pranata-pranata terbuka tersebut pada umumnya dilakukan dengan asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, yang pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian perkara secara eksklusif oleh negara dengan paradigma sentralisme hukum (sentralisme hukum) dalam penyelesaian masalah maupun problem meliputi perselisihan, sengketa, konflik dan konflik adat. Mengingat keadilan itu terdapat di berbagai ruang dan tempat, yang tidak saja ditemukan di ruang pengadilan negara. Selain itu telah menjadi rahasia umum bahwa penyelesaian perkara dalam paradigma sentralisme hukum telah dikuasai oleh mafia peradilan, yang menyebabkan hukum negara menjadi menurun kewibawaannya karena merupakan komoditas yang bisa diperjual belikan.⁷ Secara ekstrem dapat dikatakan hal

⁶ Marc Galanter, 1993, Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat, dalam Ithomi, TO (ed) , "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.116-117.

⁷ Singkir Hudijono, 2008, Penyelesaian Sengketa Alternatif di Kabupaten Banyumas; Perspektif Kajian Budaya, Disertasi, Universitas Udayana, Denpasar, hal.5.

tersebut merupakan suatu indikator bahwa semua orang tahu, sistem peradilan di negeri ini dapat direkayasa sedemikian rupa dan sama sekali tidak dapat dipercaya untuk menegakan kebenaran.⁸ "Lebih dari itu, penyelesaian perkara melalui pengadilan negara misalnya belum tentu menyelesaikan masalah yang terjadi diantara para pihak, walaupun suatu peristiwa berhasil diselesaikan secara damai maka suasana para pihak tidak dapat memulihkan. Ini berarti bahwa penyelesaian perkara dengan cara demikian tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Hal ini dikarenakan dalam konsep penyelesaian masalah secara tuntas sendiri berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat di pedesaan, dan menjadi tanggung jawab bersama semua warga untuk ikut serta mewujudkannya."⁹

Berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat yang semakin cepat, sehingga pentingnya peran dan fungsi para kepala adat agar tetap mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di lingkungannya. Berkaitan dengan peran penting "kepala adat" di masyarakat, I Made Widnyana dalam orasi ilmiahnya telah menyinggung jauh sebelumnya tentang pentingnya peranan "Kepala Adat sebagai Hakim Perdamaian Desa" bahwa penyelesaian oleh kelembagaan tradisional

⁸ Affan Gafar, 2002, Rezim Tidak Berganti, dalam "Gatra" Nomor 34 Tahun VIII, 13 Juli, PT.Era Media Informasi, Jakarta, hal.23.

⁹ Tjok Istri Putra Astiti, 1997, Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Menyelesaikan Kasus Adat Diluar Pengadilan, Orasi Ilmiah, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar tanggal 30 April, hal.2.

dipandang oleh masyarakat adat lebih mencerminkan rasa keadilan, karena ia menyatakan keputusan penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga tradisional, menyerahkan penyelesaian pengadilan adalah sebagai jalan terakhir.¹⁰

Demikianlah pandangan kedua guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana di atas, pandangan pandangan dunia akademis bahwa hukum adat dan lembaga adat mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat ruang-ruang kosong yang dapat diperankan oleh Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, khususnya dalam menyelesaikan perkara adat di Palangkaraya. Melalui lembaga adat yang dikelolanya seorang kepala adat bertindak sebagai perumus realitas berdasarkan kearifan lokal. Dalam konteks yang sangat perlunya dilakukan kajian mengenai konsistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam penyelesaian perkara waris di Palangkaraya, Pulangpisau dan Kapuas.

Model penyelesaian perkara secara Hakim Perdamaian Adat sangat penting dan strategis karena memberikan manfaat yang sangat besar tidak saja bagi pihak yang berperkara, melainkan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Prosedur penyelesaian perkara dengan perdamaian adat sangat sederhana, cepat, efektif, adil dan dengan biaya murah akan memberikan keuntungan ekonomis bagi pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara melalui Hakim Perdamaian Adat, hasilnya lebih

¹⁰ I Made Widnyana, 1992, Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan, Orasi Ilmiah, Universitas Udayana, Denpasar, hal.17-24.

mengedepankan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, dan memungkinkan tetap terpeliharanya hubungan-hubungan baik antara para pihak dalam jangka panjang sehingga dapat membawa ketentraman tidak saja bagi para pihak berselisih tetapi juga bagi keharmonisan hubungan dalam masyarakat secara lebih luas. Lebih dari itu dengan adanya Hakim Perdamaian Adat dapat mengurangi perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sehingga tugas pengadilan negeri menjadi lebih ringan. Dengan beban yang lebih ringan memungkinkan pengadilan negeri dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif sebagai benteng terakhir tertib hukum.¹¹

Dari aspek inilah tampak mendesak dalam kajian praktis yang mendalam mengenai eksistensi Hakim Perdamaian Adat. Alasan lain pentingnya kajian ini adalah berkaitan dengan upaya mengupayakan kearifan-kearifan lokal dan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, sebagai salah satu pintu solusi penyelesaian perkara yang dapat dikembangkan.

Berpijak dari latar belakang pemikiran seperti diuraikan di atas, maka penulis menganggap sudah siap untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai eksistensi Damang Kepala Adat terkait dengan kewenangan dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dikalangan

¹¹ I Ketut Sudantra, 2007, Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa Dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, hal. 19.

masyarakat pedesaan. Pengkajian tentang eksistensi Damang Kepala Adat dalam penyelesaian berbagai perkara dalam masyarakat Dayak.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih focus dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut;

1. Apa saja sengketa waris adat yang diselesaikan oleh Damang (Ketua Adat)?
2. Bagaimana peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Kedamaian masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris adat yang melalui Damang (Ketua Adat)
2. Untuk mengetahui peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah
3. Untuk mengetahui hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Kedamaian masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam suatu karya tulis ilmiah merupakan hal yang sangat penting untuk menemukan titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Agus Sudaryanto (2013) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Ngaju Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.”

Dalam penelitian ini Agus Sudaryanto Irawan meneliti tentang penyelesaian sengketa kewarisan adat Dayak Ngaju yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam penelitian ini Peneliti mengkaji hukum sebagai suatu gejala atau pranata social sehingga termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yang pertama data primer yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang terdiri dari 15 orang, sedangkan data sekunder diambil dari data kepustakaan. Narasumber dalam

penelitian ini adalah Damang kepala adat Kahayan Hilir dan pihak-pihak yang mengetahui akan masalah sengketa waris ini. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan kesimpulan dengan logika induktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni factor penyebab dari sengketa kewarisan adalah karena adanya factor perselisihan antar keluarga, factor ekonomi dan factor ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan. Penyelesaian sengketa kewarisan ini diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Damang (kepala Adat).

2. Purnawan, 2003 “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Pahokn Kab. Landak Provinsi Kalimantan Barat.”

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui system kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adata Dayak Kanayatn dikarenakan system kewarisannya yang berbeda dengan system yang berlaku di Adat mereka. Masyarakat adat Dayak Kanaytn secara umum menganut system kewarisan individual dan kolektif sedangkan di Desa ini masyarakat adat Dayak Kanaytn menggunakan system kewarisan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Claim masyarakat Adat Dayak Kanayatn, pemberian orang tua kepada anaknya memungkinkan anak lebih banyak diberikan :kepada anak pangkalatn, yaitu anak yang menjamin, memelihara, dan mengurus orang tuanya sampai si pewaris meninggal. Tidal (membedakan apakah ia adalah anak suhmg, anak

tengah, maupun anak bungsu, asalkan ia disebut sebagai anak pangualatan maka akan memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Langkah pertama kalau terjadi sengketa kewarisan yakni dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak bias diselesaikan maka dengan cara dibawa kepada fungsionaris adat Desa untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan jua dan apabila tetap tidak bias diselesaikan maka jalan terakhir adalah penyelesaian di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis.

3. Rikawati, 2003 “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dustin Tengah Karupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.”¹²

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh Kepala Adat disertai dengan hambatan-hambatan ketika menyelesaikan sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan system kewarisan suku Adata Dayak Lawangan ini merupakan campuran system kewarisan mayorat dan individual. Dan harta warisan dibagikan setelah tiga tahun pewaris meninggal dunia sehingga menimbulkan konflik di kalangan keluarga. Sehingga untuk penyelesaiannya ada Kepala Adat yang memimpin

¹² Rikawati, “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dustin Tengah Karupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah,” Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Universitas Semarang (2003).

persidangan adat dengan rasa kekeluargaan berdasarkan musyawarah adat.

Dengan demikian berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana diatas, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa perbedaan penelitian tersebut terhadap penelitian ini yakni pada penelitian sebelumnya belum membahas secara detail bagaimana peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Dayak Naju di Kalimantan Tengah. Selain itu dalam beberapa penelitian diatas belum tergambar proses penyelesaian sengketa waris di Kadangan adat serta belum ditemukannya pembahasan mengenai hasil dari penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Dayak Ngaju.

B. Tinjauan Teoritik

Beberapa teori yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian ini adalah:

1. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai saat ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Terdapat berapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a. Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian

masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.¹³

- b. John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹⁴

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada

¹³ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

¹⁴ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: ELIPS Project, 1997),

kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung secara informal dalam menyelesaikan perselisihan.

2. Teori Islah

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan Al- *islāh* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.

Ishlah berasal dari *lafazh* صلح - صلح - حب صلا yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk *mashdar* dari *wazan* إفعال yaitu dari lafadh إصلاح , صلح - صلح yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلح merupakan lawan kata dari نية س / فسبب (rusak). Sementara kata اصلاح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.¹⁵ Sedangkan secara istilah *ishlah* diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.¹⁶ Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk

¹⁵ Al-Rāghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʿān* (Beirut: Dar al-Maʿrifah, t.t), 284-285.

¹⁶ E. van Donzel, et.al, *Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1990), 141.

menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek.

Sayid Sabiq menerangkan bahwa *ishlah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya ia menyebut pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *ishlah* tersebut dengan *Mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mushalih 'alaih*.¹⁷

Menurut kalangan ulama tafsir, M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, misalnya, menyingkap makna *islāh* kaitannya dengan dimensi perdamaian. Dalam Al-Quran secara universal *islāh* menurut lugawi, diartikan perdamaian. Di samping itu, *islāh* secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.¹⁸

Dari berbagai definisi *ishlah* di atas, jelas bahwa makna *ishlah* digunakan secara luas dan membawa berbagai makna yang mencakup berbagai aspek. Dalam hal ini bahwa perdamaian juga dapat diartikan sebagai perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah* (Beirut: Dar el-Fikr, 1988), 189.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 596.

permusuhan dan peperangan. Secara singkatnya bahwa *iṣlāḥ* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Kenyataannya memang sering kali kita menemukan sejumlah nilai yang harus dipenuhi atau ditaati sehingga manfaatnya lebih besar atau dapat berfungsi lebih baik lagi

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁹ Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi dua macam yakni keadilan dalam arti umum dan keadilan arti khusus. Dalam arti umum ialah keadilan yang berlaku bagi semua orang artinya tidak membedakan-bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Sedangkan secara khusus ialah keadilan yang hanya ditunjuk pada orang tertentu saja.¹⁶

Menurut Johan Rawls, keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna. Adapun makna tersebut antara lain:

- a. Prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proposional.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 517.

- b. Prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.²⁰

Semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹

Selain itu perlu diperhatikan, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegaskan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu. Sebagaimana Soerjono Soekanto membuat uraian manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antar ketertiban dan nilai ketentraman.²²

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah nama bagian kelas-kelas aturan

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 228.

²¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 115-116.

²² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 230.

moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat. Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang meliputi:²³

- a. Eksistensi keadilan.
- b. Esensi keadilan.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komitatif (*komutative justice*).

²³ Ibid., 26.

Dengan demikian bahwa teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenang dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapatkan ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Keadilan dalam arti umum.
- b. Keadilan dalam arti khusus.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya untuk dituju pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut Hukum dan Kesetaraan.

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat kepada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang

benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributive dan eadilan korektif.

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan kemakmuran, dan aset-aset lainnya yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.²⁴

Josef Pieper membagi keadilan menjadi empat macam, yang meliputi.

- a. *Iustitia commutative*
- b. *Iustitia distributive*
- c. *Iustitia legalis* atau *generalis*
- d. *Iustitia protective (ciong)*.

²⁴ Ibid., 27.

Iustitia commutative, yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang. *Iustitia distributive* yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang. *Iustitia legalis* atau *generalis*, yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat. *Iustitia protective* (*ciong*), yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindungan) kepada manusia pribadi.²⁵

Dari beberapa pengertian diatas bahwa, keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia,

Selain itu perlu diperhatikan, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegaskan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu. Sebagaimana Soerjono Soekanto membuat uraian manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandanga-pandangan tersebut, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan bilai kelestarian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya.²⁶ Sehingga dalam konteks penegakkan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antar ketertiban dan nilai ketentraman.

²⁵ Ibid., 28.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 230.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) 59.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui hal yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara atau lembaga tertentu terhadap individu.³⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

²⁹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009), 385.

³⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), 82-83.

³² *Ibid.*, 95.

sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara

³³ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 8.

³⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur

³⁵ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
tanggal 20 November 2021, Pukul 08:35 WIB

kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Adanya kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁷ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual sebagai bagian dari ciri-ciri hukum.³⁸

Kepastian hukum memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati

5. Teori Masalah

Teori *masalah* merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudaratan dan kesulitan.³⁹ Imam al-Ghazaly dalam kitab *Musytasfa*-nya mengemukakan bahwa menurut istilah *syara'*

³⁶ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 06:14 WIB

³⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 277.

³⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: t.p., 2009), 385.

³⁹ Satria Effendi, dan M. Zein, *Usuhl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), 148.

dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila keterkaitan dengan kemaslahatan yang dalam pengaplikasinya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Masalahah adalah sebagai tindakan yang sangat penting untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari.⁴⁰

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafadz al-manfa''at*, baik artinya ataupun *wazannya* (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan *kalimat ash-Shalah*, seperti halnya *lafadz al-manfa''at* sama artinya dengan *al-naf''u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-mashalih*, semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*. Sebagaimana manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara'' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya⁴¹.

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak Syari yang Mahabijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan

⁴⁰Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

⁴¹Rachmat Syafe''i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h, 117

kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau Ijma', atau qiyas⁴².

Maslahat yang merupakan tempat tegaknya syari'at ini ada tiga macam yaitu:

a. Masalah Dharuriyah

Maslahat Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan dan merajalelalah kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.

b. Masalah Hajiyat

Maslahat hajiyat adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia yang menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan, yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak. Begitu juga keresahan dan kehancuran tidak sampai bertebaran, sebagaimana yang diakibatkan oleh perkara-perkara dharuriyah. Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan bahwa menghilangkan kesempitan dari manusia merupakan satu segi di antara berbagai segi dari dasar disyari'atkannya syari'at Islam⁴³.

c. Masalah Takmiliah

⁴² Abdul Hayy Abdul ,Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h, 315

⁴³ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlis, 1993, h, 180.

Maslahat Takmiliah adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak sampai merusakkan tatanan hidup sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara dhoruriyah asasiyah di atas. Manusia tidak terjatuh ke dalam kesempitan dan kesulitan, sebagaimana urusan hajiyat, tetapi jika tidak ada perkara ini maka kehidupan menjad sunyi dari kemuliaan, dari kecantikan dan kesempurnaan⁴⁴.

Kemaslahatan-kemaslahatan ini sangat jelas sekali bagi orang yang memiliki akal sehat dan tabi'at lurus yang oleh Allah mereka dikaruniai otak yang berkilau dan pemikiran yang cemerlang, memiliki perangkat ilmu, hati mereka diterangi dengan pemahaman terhadap tujuan berbagai perkara, pemahaman mereka terhadap hal-hal yang perlu penalaran dan ijtihad, serta menundukkan semua itu dengan kitab Allah serta Sunnah Nabi-Nya, sehingga mereka memandang teks-teks syariah secara universal maupun parsialnya⁴⁵.

Dengan demikian teori *maslahah* merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. Teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai kemasalahatan dalam penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat adat dayak.

⁴⁴ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h, 184.

⁴⁵ Abdul Hayy Abdul „Al, *Pengantar Ushul Fikih*,, h, 317.

C. Tinjauan Deskriptif

1. Kelembagaan adat Dayak

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.

Masyarakat suku Dayak Ngaju memiliki identitas yang membuat orang Dayak Ngaju dan budayanya mampu bertahan dan tetap eksis, seperti organisasi sosial religius yang khas Palangkaraya Kalimantan Tengah yang disebut dengan istilah kedemangan. Bagi masyarakat Dayak Ngaju adanya lembaga ini yang berkaitan erat dengan nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat suku Dayak. Nilai tersebut terangkum dalam sebutan *Belom Badat* (hidup beradat) sebagai suatu tatanan nilai berkenaan dengan kehidupan dan kehidupan yang sering diperbincangkan dalam lingkungannya dengan kehidupan modern.⁴⁶ Sedangkan artinya paling mendasar dari lembaga kedemangan ini adalah sebagai wadah interaksi sosial masyarakat Dayak yang terpola dalam suatu pola hubungan yang khas dari kehidupan masyarakat adat. Secara khusus warga

⁴⁶ H.Abdurrahman, 2002, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, h.1

kedemangan diikat oleh tradisi adat yang membuat masyarakat Dayak Ngaju sangat sensitif terhadap hukum adatnya.

Kata "kedemangan" berarti persekutuan orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dimana mereka saling kenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak tergantung kepada alam. Kedemangan adalah organisasi tradisional yang bersifat sosial religus, sebagai wadah intraksi sosial masyarakat Dayak yang terkait dengan upacara adat dan upacara agama. Dalam kedemangan sistem demokrasi masih kuat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, diwujudkan adalah hidup komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Saling ketergantungan dan saling kerjasama antar rumah tangga merupakan citra yang melekat pada masyarakat adat, meskipun pada saat sekarang citra tersebut telah mulai tergerus oleh perkembangan baru yang berlawanan dengan perkembangan citra tersebut. Dalam pengertian ini terdapat kesan kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat adat itu sendiri dan bukan oleh pihak luar. Secara budaya, kedemangan menjadi inti dari pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Dayak, aktivitasnya tidak tergantung pada faktor diluar dirinya.

Secara formal istilah "kedemangan" pertama kali ditemukan dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kedemangan

adalah suatu lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa / kelurahan / kecamatan / kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁴⁷ Juga terdapat dalam pasal 1 angka (29) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No.6 tahun 2018 yang menyebutkan kedemangan adalah suatu lembaga adat yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah kota Palangkaraya yang terdiri dari himpunan beberapa kelurahan dan kecamatan dan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁴⁸

Fakta demikian dapat dikatakan kedemangan itu masih hidup (keberadaan sebenarnya) setidaknya mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*ingroup feeling*)
- b. Adanya pranata pemerintahan adat.
- c. Adanya perangkat norma hukum adat
- d. Adanya harta kekayaan (benda-benda adat)
- e. Adanya wilayah tertentu (kesatuan masyarakat hukum adat teritorial).⁴⁹

Pembatinan konsep *belum bahadat* tersebut sebagai perilaku warga masyarakat yaitu: *mikeh, mahamen, dan mangalah. Mikeh*

⁴⁷ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2009, hal.9.

⁴⁸ Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya, hal.10

⁴⁹ I Gede Mahendra Wijaya, Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional: Pengakuan Hak-hak Desa Pakraman dan Subak, dalam Tjok Istri Putra Astiti dan Wayan P.Windia, editor, "Warna-warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali", Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, hal.4.

berarti takut, takut kesalahan, takut terhadap ancaman fisik maupun terhadap kesalahan baik terhadap suatu tindakan. *Mahamen* berarti malu, malu salah atau merasa malu karena tidak lazim dilakukan. *Mangalah* merupakan sikap mengalah dalam arti positif untuk menghindari dampak yang lebih luas. *Mikeh*, *mahamen* dan *mangalah* merupakan keseimbangan perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk membantu dukungan terhadap psikologis prinsip hormat dan menghargai sesama, untuk mencapai suasana tertib, aman dan damai (ruhui rahayu).

Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam kedemangan inilah yang disebut (*ulun-uluh*). Kelompok orang yang merupakan satu kesatuan dalam wadah kedemangan itu disebut *uluh lewu*, yang merupakan anggota dari kedemangan. Anggota dari kedemangan inilah yang lazim disebut warga kedemangan. Sistem frekuensi suatu kedemangan adat Dayak Ngaju yang ada di Palangkaraya, sebenarnya hampir sama dengan wilayah lain, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Sistem Keaslian, yaitu sistem berdasarkan kedemangan yang berdasarkan keaslian, oleh masyarakat setempat disebut uluh itah atau uluh Dayak. Sistem hanya dapat dinikmati karena yang asli orang Dayak atau memiliki garis keturunan sebagai orang Dayak. Sistem keaslian mempunyai hak penuh terhadap kedemangan, termasuk berhak dipilih menjadi pengurus kedemangan.

- b. Sistem Domisili, yaitu sistem kedemangan yang berdasarkan faktor tempat tinggal dan domisili seseorang. Sistem ini tidak membedakan antara penduduk asli atau penduduk pendatang (*uluh lumpat atau uluh luar*) selama yang tinggal menetap dan berdomisili dalam wilayah kedemangan tersebut maka ia otomatis menyatakan sebagai warga kedemangan setempat. Namun demikian, meskipun mereka menyatakan sebagai warga akan tetapi tidak mempunyai hak yang penuh untuk menjadi pengurus adat, seperti Damang dan Mantir Adat mereka hanya menyatakan sebagai warga biasa.⁵⁰

Kedemangan sebagai tempat domisili, dimana didalamnya selain penduduk asli suku Dayak juga terdapat beberapa suku dan etnis lainnya, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. Dimana warga kedemangan adalah semua warga masyarakat yang tinggal menetap pada wilayah kedemangan setempat, kecuali bagi warga negara satu tamu, turis) yang tinggal sementara.

Masyarakat suku Dayak Ngaju di Palangkaraya sudah terbuka dan telah mendiami perkampungan yang terdiri dari kesatuan-kesatuan kerabat dengan menguasai tanah-tanah sendiri walaupun hubungan kekerabatannya tidak terhapus. Pada umumnya orang-orang yang memiliki tanah asal mereka disebut penduduk asli. Di samping para

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Damang Kardinal tanggal 22 Oktober 2020

pemuka adat dan pembuka tanah, terdapat struktur lain, yaitu *basir*, *balian*, *telun* (ulama kaharingan). Masing-masing keluarga tinggal dalam suatu ikatan keluarga batih yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya, dan beberapa keluarga orang tua yang tinggal di kampung atau lewu. Kampung atau lewu inilah menjadi wilayah persekutuan hukum adat dari suatu kedemangan, Di dalam kelompok masyarakat inilah yang bangkitnya dan dibinanya kaidah-kaidah hukum adat sebagai suatu endapan dari pengawasan sosial di masyarakat.

Kedemangan adalah organisasi sosial religius masyarakat Dayak, yang berdasarkan pada kesatuan wilayah (teritorial) tempat tinggal dan persamaan adat istiadat dalam berintraksi dikalangan masyarakat Dayak. Dalam pemerintahan adat kedemangan disamping Damang Kepala adat dan Mantir Adat juga terdapat tetua- tetua adat lainnya seperti *basir*, *pisur*, *balin*, dan juru sangiang memiliki peran penting terkait urusan religi kaharingan, (agama asli suku Dayak) dalam pelaksanaan upacara kehamilan, kelahiran, kematian, perkawinan, kewarisan dan pengobatan. Meskipun tidak termasuk dalam struktur kedemangan namun tetua-tetua adat ini sangat dihormati, kadang-kadang juga dapat dilibatkan dalam urusan tertentu oleh kedemangan terutama pada upacara adat dan ritual agama. Antara tetua adat (*basir*, *pisur*, *balian*, *juru sangiang*) dengan Damang Kepala Adat merupakan satu komponen penting dalam sistem hukum adat Dayak Ngaju di Palangkaraya.


Suatu kedemangan pada umumnya yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat yang dipimpin oleh para kepala desa atau lurah, mantir adat dan pejabat kecamatan yang ada diwilayah kedemangan setempat, kemudian Damang terpilih dan ditetapkan melalui surat keputusan pemerintah daerah (bupati / walikota) untuk masa jabatan selama enam tahun. Kedemangan juga memiliki hak otonomi asli seperti menjalankan pemerintahan adat, melaksanakan perturan-peraturan adat, dan melaksanakan peradilan dan penuntutan. Dalam hal ini kedemangan dapat dikatakan sebagai pusat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan budaya suku Dayak, karena itu sangatlah wajar dalam lembaga adat ini tetap dipertahankan. Di dalam struktur organisasi kedemangan, peringkat dan peringkat Damang Kepala Adat berada pada bagian paling tinggi, ini menunjukkan bahwa Damang sebagai penguasa tunggal di wilayahnya.

Sebutan Damang dicalonkan dan dipilih oleh Kepala Kampung yang ada dalam wilayah Kedemangan yang bersangkutan, kemudian dikokohkan oleh kiai atas nama Kontrolier setempat. Wilayah hukum kedemangan disamakan dengan wilayah hukum Kiai. Segala kasus yang sudah ditempatkan dalam Lembaga Adat baik Pidana maupun Perdata, sudah siap selesai. Pedoman kerja Damang Kepala adat adalah 96 pasal Hukum Adat yang dilahirkan dari hasil Rapat Besar Damai di Tumbang Anoi Tahun 1894. Peranan Damang Kepala Adat, disamping tugasnya sebagai Hakim Perdata Adat, Damang juga

membantu Pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan umum, terutama menjembatani kehendak Pemerintah Kepada masyarakat dan menghimpun hasrat atau kehendak masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah (komunikasi dua arah). Damang yang dinilai cakap dapat diangkat dalam jabatan Kiai, menurut penilaian para atasan.⁵¹

Struktur organisasi kedamaian termasuk susunan, sistem pemerintahan dan sistem pemerintahannya memiliki pengertian yang berstruktur tunggal, dimana dalam struktur kedamaian terdapat seorang pejabat puncak yaitu disebut Damang Kepala Adat. Secara umum sistem umum pemerintahan kedamaian memiliki fitur yang memiliki susunan bertingkat. Dikatakan bersusunan bertingkat karena dalam suatu kedamaian masih terdapat kelembagaan di bawahnya yaitu pemangku desa yang dipimpin oleh Mantir kedamaian. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur oraganisasi kedamaian dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

⁵¹ Djulhaidi D. manaf Soehin, *Lembaga Kedamaian Dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, 1996, h. 21



\

Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Dayak

2. Kelembagaan Adat dalam Masyarakat Dayak.

Menilik adat masyarakat Dayak, maka bisa dijumpai dalam pranata adat di Kalimantan Tengah, keberadaan Lembaga Adat Dayak telah diakui sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Adat istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayat dan dipelihara masyarakat terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 18 menyebutkan Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.

Juga disebutkan dalam Peraturan Wali Kota Palangkaraya No 6 tahun 2018 tentang kelembagaan adat Dayak di Kota Palaangkaraya pasal 1 angka 14a, masyarakat Hukum Adat Dayak adalah kelompok

masyarakat hukum adat di Kota Palangkaraya yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai adat istiadatnya di wilayah kota Palangkaraya karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan alamnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum, memiliki lembaga adat yang tumbuh dan berkembang tradisional, memiliki harta kekayaan secara dan / atau benda-benda adat, ada norma hukum adat yang masih berlaku, dan ada wilayah adatnya. Mengenai pelibatan peran pranata adat yang memakai hukum adat dalam penghentian dan pencegahan konflik masih menjadi solusi yang tepat, dengan mengedepankan hukum adat dari pada hukum positif, maka bisa berakhir dengan damai.

Dalam perspektif kontemporer tampaknya pola mobilitas orang Dayak Ngaju menjadi faktor di balik penggunaan bahasa Dayak Ngaju sebagai '*lingua franca*' di antara suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah. Hal ini juga ditegaskan oleh narasumber dalam riset lapangan antara lain Kardinal Tarung Damang Jekan Raya. Dalam konteks kekinian identitas Dayak dan kelembagaan pranata hukum adat Dayak masih selalu berkembang dan tidak berhenti atau terisolir dalam ruang dan waktu. Salah satu aspek yang mengalami perbincangan terus menerus dalam diskursus mengenai orang Dayak adalah kaitan *lebensraum* mereka di ruang kepercayaan Kaharingan. Dalam

penelusuran literatur mengenai identitas Dayak, termasuk kebudayaan mereka, aspek religi memang senantiasa menarik.

Filosof adat "rumah betang" yang awalnya mencerminkan aspek komunal hidup bersama orang Dayak di rumah panjang, meskipun tradisi ini telah punah disebabkan oleh masuknya pengaruh modernitas di mana rumah-rumah pribadi dan aspek kekerabatan di antara orang Dayak sendiri telah mengalami pergeseran, masih diasumsikan dapat memberi inspirasi pada hidup berbangsa dan benegara yang intinya harus menjaga suasana damai, tenteram dan sejahtera. Keinginan untuk mempertahankan adat istiadat Dayak sebagai basis dari budaya lokal mendapatkan respons dari kalangan pemerintah daerah dengan dikeluarkannya peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2018.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengkata Adat Dayak Ngaju

Masyarakat Indonesia yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Pranata adat ini dapat ditelusuri sebagian dari artefak kultural, ada yang pernah difungsikan dalam mekanisme penyelesaian konflik, baik yang berada pada tataran antar individu maupun antar kelompok. Diletakkan dalam konteks Indonesia pasca Soeharto di mana ketidakpercayaan atau ketidakpuasan masyarakat pada mekanisme penyelesaian konflik secara formal, kerap muncul di satu sisi, dan adanya upaya untuk merevitalisasi tradisionalitas termasuk mencakup

aspek fungsi lembaga adat (sebagaimana dalam kasus-kasus di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Dengan begitu, tampaklah urgensi pelibatan pranata adat dalam penghentian dan pencegahan konflik Indonesia khususnya di Palangkaraya Kalimantan Tengah, kian relevan. Di titik ini, ia merupakan upaya kreatif untuk menghindari atau mencegah terjadinya tumpang tindih penyelesaian konflik melalui mekanisme adat yang tergolong sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan mekanisme formal (misalnya pengadilan) harus dipetakan secara jelas tipologi konflik dan aktor-aktor konfliknya.

Pengakuan terhadap hukum agama dan hukum adat dalam pembangunan hukum implementasinya tentu tidak lepas dari penghargaan terhadap kearifan lokal dalam pembangunan hukum.⁵² Pengaturan adat dan hukum adat mengacu pada pola-pola penataan sosial yang terdapat pada aneka latar kelembagaan yang ditemukan di banyak lokasi dalam kehidupan masyarakat.⁵³ Untuk daerah Palangkaraya terdapat suatu media khusus sebagai pranata penyelesaian perkara yang mampu menopang pengendalian sosial di daerahnya. Pranata tersebut merupakan pranata adat yang biasa dipergunakan oleh orang Dayak untuk mencegah konflik-konflik terbuka yang diketahui publik. Yang pada umumnya dilakukan dengan

⁵² Abdul Manan, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hal.6.

⁵³ Marc Galanter, 1993, *Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, dalam Ihromi, TO (ed) , "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.116-117.

asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan, yang pengambilan keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian masalah secara tuntas berarti mengembalikan keadaan para pihak ke dalam suasana rukun dan damai seperti keadaan sebelumnya. Suasana yang demikian merupakan inti dari kehidupan masyarakat di pedesaan, dan menjadi tanggung jawab bersama semua warga untuk ikut serta mewujudkannya.⁵⁴ Perdamaian Adat dalam mengadili perkara-perkara adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Suasana yang demikian disebut rukun yang menjadi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Patutlah merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana seharusnya, bertindak, bertindak dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu. Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas kelayakan. Dalam suatu kasus, penilaian baik yang ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai pelbagai derajat sesuai kasus yang berada. Asas laras adalah asas yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara

⁵⁴ Tjok Istri Putra Astiti, 1997, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Menyelesaikan Kasus Adat Diluar Pengadilan*, Orasi Ilmiah, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar tanggal 30 April, hal.2.

dunia lahiriah dan dunia batiniah, dengan demikian keharmonisan hidup masyarakat dapat dicapai. Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga di dalam struktur sosial masyarakat adat.

Lembaga adat Dayak yang paling kuat yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, pelayanan, pengkajian dan wadah dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran. Dalam hal tertentu Majelis Adat atau Dewan Adat dapat berperan sebagai penengah, terutama konflik keluarga, maka lembaga ini berjuang untuk mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berupaya agar masalah itu tidak penyelesaiannya kepada pihak diluar lembaga adat.

Dalam hal penyelesaian perkara, Mantir adat desa tidak boleh dengan sewenang-wenang menentukan keputusan sesuai kehendak hati, akan tetapi dalam mengambil keputusan terlebih dahulu diadakan musyawarah yang dihadiri oleh tetua adat kampung dan pejabat desa. Mantir adat desa bertindak selaku mediasi dengan melakukan komunikasi dua arah hingga tercapai kesepakatan antara kedua pihak tentang permasalahan yang di sengkatakan. Kedua belah pihak yang langsung dipertemukan agar situasi tidak perlu dapat diselesaikan melalui jalur formal, tetapi cukup secara perdamaian. Apabila perkara tersebut tidak dapat membangun di tingkat desa / kampung maka masalah itu masalah yang dibawa ke tingkat banding yaitu di

kedemangan untuk ditempatkan lebih lanjut oleh Damang kepala adat. Mantir adat desa adalah merupakan jabatan adat tertentu atau gelar bagi seseorang yang memahami adat istiadat dan hukum adat.

Pola penyelesaian perkara adalah bentuk-bentuk atau rancangan yang tepat, digunakan dalam penyelesaian perkara di lokasi penelitian sejak dahulu hingga sekarang, baik bentuk-bentuk yang digunakan sendiri-sendiri atau secara simultan. Pada pola-pola penyelesaian perkara adat Palangkaraya, apapun sifat interaksi pihak ketiga yang proses penyelesaian perkara tersebut adalah suatu perdamaian. Hakim perdamaian adat adalah pihak ketiga dalam suatu penyelesaian perkara yang terjadi di dalam wilayah kedemangan. Namun perdamaian yang dimaksud dalam penyelesaian perkara melalui Hakim Perdamaian Adat di Palangkaraya, bukan perdamaian yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atau yang biasa disebut (*Penyelesaian sengketa alternatif / Alternative Dispute Resolution*).⁵⁵ Unsur non-litigasi pada Undang-undang Arbitrase adalah penyelesaian tentang penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian.

⁵⁵ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, 2009, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hal.26.

Pasal 1 ayat (1) undang-undang itu menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang dibuat pada arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-undang tersebut menentukan, perjanjian arbitrase adalah berupa kesepakatan yang isinya dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Perdamaian yang dimaksud dalam penyelesaian perkara di Palangkaraya, bukan pula perdamaian sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab ke Delapan belas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal-pasal tentang perdamaian yang memuat dalam Bab ke-delapan belas harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara perdamaian adat di Palangkaraya, mendapat payung hukum dari Pasal 8 huruf (c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, disebutkan bahwa Damang Kepala Adat dapat menyelesaikan perselisihan, sengketa atau usulan adat, dimungkinkan juga masalah-manalah yang termasuk dalam perkara perdata dan pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir lazimnya menurut adat yang tepat.

Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Dayak dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan: Pra-Konflik, Konflik

dan Pelaksanaan Putusan. Penyelesaian sengketa dalam konflik terdiri dari: Negosiasi, Mediasi, dan Rekonsiliasi. Penyelesaian sengketa dalam tahap konflik, terdiri: Pelaporan, Pemeriksaan perkara, dan Putusan. Penyelesaian sengketa dalam tahap pelaksanaan putusan ada 2 tahap yaitu: Pembacaan putusan dan Upacara damai setelah pelaksanaan putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti gunakan pada penelitian terkait “Eksestensi Damang (Kepala Adat) dalam Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Adat Dayak Ngaju”

2. Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini berada di Kalimantan Tengah yang meliputi kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, dan Kab. Kapuas, dengan pertimbangan bahwa populasi masyarakat adat Dayak Ngaju sebagian besar berada di wilayah tersebut. Selain itu lokasi ini dipilih juga didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga Kadamangan di wilayah tersebut berjalan sebagaimana fungsinya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan aspek empiris, (penelitian hukum empiris). Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya tanggung jawab antara (*das Sollen dan das Sein*) yaitu memasukkan antara

teori dengan dunia realita.⁵⁶ Soctandyo Wignjosoehroto yang dikutip oleh Bambang Sunggono pernyataan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian *non doctrinal research* atau *sosio-legal research*.⁵⁷ Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya jaminan antara hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam norma masyarakat. Adanya ketentuan antara ketentuan hukum yang mengatur dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dengan implementasinya di lapangan masih belum lengkap dapat di realisasikan dengan baik.

Adapun sifat penelitian ini yakni deskriptif analitis yakni suatu bentuk pendekatan dalam penelitian yang menggambarkan permasalahan secara rinci dan menganalisis permasalahan tersebut secara kritis tentang permasalahan tentang eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dan upaya pemberdayaannya. Terkait hal tersebut, kajian ini akan difokuskan pada aspek kelembagaan, wilayah, penerapan hukum adat, pandangan masyarakat, edukasi terkait dengan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat.

C. Objek, Subjek dan Informan

Objek penelitian merupakan fokus permasalahan yang menjadi titik tolak kajian dari suatu penelitian atau berupa dengan fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan. Berkaitan dengan objek dalam

⁵⁶ Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2008, Pedoman Pemulisan Usulan Penelitian dan Pemulisan Tesis Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal.32-33.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2003),43

penelitian ini adalah peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris adat yang meliputi kajian tentang keberadaan Damang dan lembaga adat sebagai wadah dan sarana untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat terutama dalam hal kewarisan.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang Damang di masing-masing daerah yang meliputi Kota Palangka Raya, Keb. Pulang Pisau dan Kab. Kapuas dengan informan adalah seorang mantir adat serta keluarga yang bersengketa waris adat.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari data utama. Data primer yang diambil langsung dari objek penelitian, yaitu dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara (*interview*) dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yakni Damang (Kepala adat) serta pihak-pihak yang terkait dan mengetahui masalah sengketa kewarisan pada masyarakat Dayak Ngaju sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat atas jawaban yang telah diberikan oleh maupun narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, jurnal penelitian, literatur yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang dikaji, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-peradilan Sipil, Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa bahan-bahan kepustakaan hukum di antaranya buku literatur, hasil penelitian, makalah, tesis, disertasi, dokumen internal dari Damang Kepala Adat seperti monografi desa, keputusan-keputusan kedemangan dan peraturan hukum adat yang terkait maupun hasil penelitian- penelitian terdahulu yang sangat mendukung penelitian ini dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum yang ditulis.

⁵⁸ Soerjono Sockanto dan Sri Mamuji, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV.Rajawali, Jakarta, hal.14-15.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan keterangan tentang permasalahan yang ingin diteliti. Wawancara dilakukan terhadap responden Damang dan Mantir Adat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kedemangan dan kepentingan Damang Kepala Adat dalam masyarakat Dayak. Ada dua wawancara yang digunakan disini, wawancara terstruktur yang dilakukan berdasarkan wawancara baru yang telah ditentukan terlebih dahulu dan wawancara secara bebas dan mendalam mengenai pandangan, pengalaman, pengetahuan dan informasi para responden dan informasi tentang pokok permasalahan yang diteliti. Hal tersebut berangkat dari pandangan Nawawi, yang berdasarkan pada data yang diperlukan alat instrumen yang tepat agar data yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian dapat dikumpulkan lengkap.⁵⁹ Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan terstruktur telah dipersiapkan sebelumnya.

⁵⁹ Nawawi Hadari dan Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), 69

2. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁶⁰

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Hal ini dikarenakan dalam suatu kondisi ada saatnya dimana sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Selain itu, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diobservasi dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut benar. Pengabsahan data

⁶⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

yang dilakukan peneliti ialah dengan Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁶¹ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁶²

Data yang telah terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis secara secara kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman, dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶³

Setelah data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis data secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada metode deduktif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis secara deduktif. Pada tahap analisis, data yang telah dikategorikan dan dikualifikasi dianalisis dengan mengaitkan data satu dengan data lainnya, yaitu dengan mencocokkan, membandingkan, mengelompokkan dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai yuridis, akademis dan ilmiah. Selanjutnya diadakan penafsiran data dengan

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 90.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 177.

⁶³ Miles B Maatew & Machel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: PT.Rosdakarya, 1992), 15.

tujuan untuk menghasilkan simpulan tentang permasalahan yang diajukan. Kemudian keseluruhan hasil analisis, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara lengkap segala masalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kalimantan Tengah terletak pada posisi $0^{\circ}45'$ Lintang Utara - $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}45'$ - $115^{\circ}51'$ Bujur Timur. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang dilewati garis khatulistiwa dan memiliki wilayah terluas di Pulau Kalimantan atau sekitar 8,01 persen dari total luas daratan Indonesia. Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan satu kota, dengan 136 kecamatan, dan 1.576 desa/kelurahan termasuk unit pemukiman transmigrasi (UPT). luas wilayah Kalimantan Tengah mencapai 153.564 km² atau 1,5 kali Pulau Jawa dan merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua. Kalimantan Tengah pada bagian utara berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Barat.

Berdasarkan proyeksi penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Padat Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 tercatat sebanyak 2,67 juta jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki delapan persen lebih banyak dibandingkan perempuan. Hasil sensus penduduk 2020 juga menunjukkan bahwa setiap satu kilometer persegi wilayah Kalimantan Tengah rata-rata dihuni oleh sekitar 17 orang penduduk

dan sebanyak 52,55 persen penduduk Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya.

Tabel Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)
1	Barito Selatan	8830
2	Barito Timur	3834
3	Barito Utara	8300
4	Gunung Mas	10804
5	Kapuas	14999
6	Katingan	17500
7	Kotawaringin Barat	10759
8	Kotawaringin Timur	16796
9	Lamandau	6414
10	Murung Raya	23700
11	Palangka Raya	2400
12	Pulang Pisau	8997
13	Seruyan	16404
14.	Sukamara	3827

Berkaitan dengan penelitian ini, yakni terkait dengan lokasi yang menjadi objek penelitian meliputi wilayah kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, dan Kab. Kapuas akan digambarkan sebagaimana berikut:

1. Kota Palangka Raya

a. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 dan Lembaran Negara Nomor 53 berikut Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284). Peraturan ini berlaku Mulai tanggal 23 Mei 1957, Yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra (pemerintahan sendiri/otonomi) Provinsi Kalimantan Tengah⁶⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya 2018, h. xii

Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959⁶⁵.

Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja di Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut di pindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, Dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya Yang dipimpin oleh J. M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya⁶⁶.

⁶⁵ ibid

⁶⁶Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. xlii. Lihat Juga Kukuy, 2009, *informasi umum dan Sejarah di KalimantanTengah*, <http://archive.kaskus.co.id/thread/1502872>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018).

Perubahan, Peningkatan dan pembentukan kecamatan di laksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit

b. Letak Geografis kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara geografis terletak pada $113^{\circ} 30'$ - $114^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri 30 Kelurahan. Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah berikut:

- 1) Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kabupaten Gunung Mas,
- 2) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Kapuas,
- 3) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kabupaten Pulang Pisau,
dan.
- 4) Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Katingan.

Kota Palangka Raya memiliki luas 2.853,52 Km² terbagi dalam lima kecamatan, Kecamatan Pahandut 119,41 Km², Sebangau: 641,47 Km², Jekan Raya: 387,53 Km², Bukit Batu:

603,16 Km², dan Kecamatan Rakumpit sebagai Kecamatan terluas dengan 1.101,95 Km²⁶⁷.

c. Penduduk

Secara umum penduduk asli Kota Palangka Raya berasal dari Suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa di wilayah kepulauan Nusantara seperti Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, dan lain-lain. Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk kota Palangka Raya adalah :293.457 jiwa,⁶⁸ dengan rincian sebagai berikut:⁶⁹

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa)		
		2017	2018	2019
1	Pahandut	96 723	99 566	88 731
2	Sabangau	17 922	18 449	21 009
3	Jekan Raya	143 508	147 728	140 173
4	Bukit Batu	14 039	14 324	12 867
5	Rakumpit	3 475	3 545	3 240
6	Palangka Raya	275 667	283 612	266 020

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2017

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2021

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2021, "Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa), 2017-2019", dalam <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raya-menurut-kecamatan.html> (Palangka Raya, 23 Oktober 2021).

d. Agama

Penduduk kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama antara lain: Islam, Kristen protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Konghuchu, seta kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di kota Palangka Raya dapat terlihat pada table berikut:

Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama Tahun 2020

No	AGAMA	JUMLAH JIWA
1.	Islam	199.140
2.	Katolik	5.511
3.	Protestan	73.641
4.	Budha	485
5.	Hindu	3.453
6.	Konghuchu	8
7.	Lainnya	27

Sumber: database SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya

2. Kabupaten Kapuas

a. Letak Geografis

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, dimana luasnya adalah 9,77 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan terbagi dalam dua kawasan besar yaitu pasang surut (umumnya bagian selatan yang potensinya

pertanian tanaman pangan) dan non pasang surut (umumnya bagian utara yang potensinya lahan perkebunan karet rakyat dan perkebunan besar swasta).

Secara geografis, Kabupaten Kapuas dibatasi oleh Kabupaten Barito Kuala (Provinsi Kalimantan Selatan), Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara di sebelah timur, Kabupaten Murung Raya di sebelah utara, Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas di sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah selatan⁷⁰.

b. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas sebanyak 356,4 ribu jiwa pada tahun 2018. Angka ini meningkat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 358,8 ribu jiwa dan naik lagi pada pertengahan tahun 2020 yaitu sebanyak 410,6 ribu jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010-2020, tingkat pertumbuhan penduduk tercatat 2,14 persen pertumbuhan penduduk di tahun 2020 nampak jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Data penduduk tahun 2020 merupakan data hasil sensus penduduk sehingga pertumbuhannya dibandingkan dengan hasil penduduk 2010.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2021

Secara umum jumlah penduduk lakilaki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki⁷¹.

c. Sosial dan Agama

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada Kabupaten Kapuas mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,53% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Kapuas, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 49,47% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Kapuas. Suku bangsa yang signifikan jumlahnya di Kabupaten Kapuas Adalah Suku Dayak, Suku Banjar, Suku Jawa dan Suku Bali. Beberapa sub-etnis suku Dayak yang terdapat di Kabupaten Kapuas yaitu Suku Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Maanyan dan Dayak Oot Danum dan subetnis lainnya dalam jumlah kecil. Termasuk adanya kelompok kecil etnis Suku Bali di kecamatan Basarang yang dulunya adalah daerah tujuan transmigrasi dari pulau Bali⁷².

Penduduk kabupaten kapuas terdiri dari berbagai penganut agama antara lain: Islam, Kristen protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, seta kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di kabupaten Kapuas dapat terlihat pada table berikut:

⁷¹ Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas. *Statistik Kabupaten Kapuas 2021*.Kapuas: Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas. h. 3

⁷² Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2021

**Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut
di Kabupaten Kapuas, 2013**

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lain-nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kapuas Kuala	18 706	68	170	10	1	-
2. Tamban Catur	13 966	526	40	313	1	-
3. Kapuas Timur	23 487	122	-	-	-	-
4. Selat	49 510	7 891	835	149	15	-
5. Bataguh	32 494	412	73	689	1	-
6. Basarang	15 200	1 246	20	2 762	-	-
7. Kapuas Hilir	9 644	4 695	73	20	9	-
8. Pulau Petak	18 451	437	4	70	-	-
9. Kapuas Murung	24 077	1 328	20	778	-	-
10. Dadahup	10 125	380	53	160	-	-
11. Kapuas Barat	14 495	4 413	530	322	4	-
12. Mantangai	26 875	6 698	46	7 795	13	-
13. Timpah	2 927	2 887	15	3 041	-	-
14. Kapuas Tengah	4 951	3 761	699	5 029	-	-
15. Pasak Talawang	1 828	465	10	2 318	-	-
16. Kapuas Hulu	1 394	5 930	20	5 334	-	-
17. Mandai Talawang	1 027	346	16	3 660	-	-
KAPUAS	269 157	41 605	2 624	32 450	44	-

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Kapuas

3. Kabupaten Pulang Pisau

a. Letak Geografis

Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 5,85 persen dari luas provinsinya atau seluas 8.997 km² Kabupaten Pulang Pisau terletak diantara 1°32'00" - 3°28'00" Lintang Selatan dan 113°30'00" - 114°15'00" Bujur Timur. Batas- batas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

- 1) Utara: Kabupaten Gunung Mas
- 2) Selatan: Laut Jawa
- 3) Timur: Kabupaten Kapuas
- 4) Barat: Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya

Pulang Pisau dilewati 5 sungai, salah satunya adalah sungai Kahayan. Sungai Kahayan adalah sungai terpanjang yang melaluli wilayah ini yaitu dengan panjang 626 km. selain itu, juga terdapat sungai Sebangau, sungai Anjir Kalampan, sungai Anjir Basarang, dan sungai Terusan Raya⁷³.

b. Kondisi Penduduk

Seiring dengan diberlakukan 87 UU Otonomi Daerah mengenai pemekaran daerah maka Kabupaten Pulang Pisau mekar menjadi 8 kecamatan. Jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau hingga tahun 2019 mencapai 95 desa dan 4 kelurahan. 4 Kelurahan tersebut 3 berada di Kecamatan Kahayan Hilir dan 1 berada di Kahayan Kuala.

⁷³ Badan Pusat Statistik kabupaten Pulang Pisau. *Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2021*.Kapuas: Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas. h.1

Jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Pandih Batu yaitu 16 desa. Sedangkan yang paling sedikit ada 8 Desa berada di Kecamatan Sebangau Kuala dan Jabiren Raya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 135,5 ribu jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,02 persen dibandingkan Sensus Penduduk sebelumnya di mana penduduk berjumlah 120,1 ribu jiwa.

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk usia anak. Jumlah penduduk usia 0-19 tahun terlihat lebih banyak daripada jumlah penduduk lainnya. Banyaknya penduduk usia anak ini perlu didukung oleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

c. Sosial dan Agama

Secara umum penduduk Kabupaten Pulang Pisau terkonsentrasi pada wilayah ibukota kecamatan, karena sebagian besar kegiatan perekonomian dan aktivitas penduduk terkonsentrasi tersebut. Pada dasarnya jumlah penduduk Kabupaten Kapuas selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun tingkat pertumbuhannya bervariasi pada setiap periode. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kapuas disebabkan oleh oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi. Akan tetapi dengan melihat pola perubahan laju pertumbuhan penduduknya dari periode ke periode yang lain, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten ini cenderung didominasi oleh pertumbuhan

karena migrasi masuk, karena adanya daya tarik sektor pertambangan, perkebunan, industri dan jasa serta HPH⁷⁴.

Penduduk kabupaten kapuas terdiri dari berbagai penganut agama antara lain: Islam, Kristen protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, seta kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di kota Palangka Raya dapat terlihat pada table berikut:

Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama Tahun 2020

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA
1	Islam	113.894
2	Katolik	865
3	Protestan	24.990
4	Budha	11
5	Hindu	2.085
6	Lainnya	0

Sumber: BPS kabupaten Pulang Pisau 2021

B. Hasil dan Analisis Penelitian

1. Hasil Penelitian

a. Subjek Penelitian

1) Damang Rekan Raya Kota Palangka Raya

⁷⁴ Badan Pusat Statistik kabupaten Pulang Pisau. *Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2021*.Kapuas: Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas. h.3-8

Pada tanggal 30 September 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Saiful, agama Kristen selaku Damang kepala adat Jekan Raya Kota. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab terkait kelembagaan Kadamangan dan peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris. Berikut keterangannya:

“Mantir disini berjumlah 21 org penanganan masalah adat selalu terjadi disini, terutama penyelesaian masalah sengketa keluarga, misal masalah harta yang meliputi harta penyelesaian kewarisan dan masalah perselingkuhan. penyelesaian sengketa memang kebanyakan sudah selesai di tingkat mantir, tapi ada juga sampai ke kadamangan. Perkara yang tidak selesai ditingkat mantir lalu diajukan ke tingkat kadamangan, maka sanksinya akan bertambah berat. Oleh itu penyelesaian perkara, saya sarankan untuk bisa diselesaikan ditingkat mantir saja. Adapun peran Damang, tetap mengusahakan perdamaian kedua belah pihak atau perdamaian adat antara kedua belah pihak, saling memaafkan. Kalau ada yang

mengulang maka sanksinya lebih berat. Dalam perkara waris, kalau sudah disepakati. Maka damang akan berpegang teguh pada kesepakatan dan damang ikut memantau. Kalau kesepakatan itu dilanggar, maka damang bisa juga menuntut yang bersangkutan terhadap pelanggaran yang disepakati dalam perjanjian. Dalam pembagian waris adat, dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan karena hak yang sama, dengan menjunjung mufakat musyawarah dalam perdamaian pembagiannya.”⁷⁵

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kedamaian masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

“Kalau penyelesaian kewarisan adat ditingkat Damang, maka harus mengundang orang banyak dari pihak keluarga dan pemangku adat, dan biaya akan dibebankan kepada pihak yang melapor. Dalam sidang adat kedamaian/ Let adat sebagai tahap akhir dalam penyelesaian sengketa, dengan menghasilkan keputusan yang final dan mengikat, dengan para pihak bersedia tanda tangan pada surat

⁷⁵ Saiful, *Wawancara* (Jekan Raya Kota Palangka Raya, 30 september 2021).

perjanjian. Aspek yang tetap diutamakan dalam proses sengketa adalah perdamaian adat, kalau para pihak tetap tidak bisa berdamai, maka perkara akan diproses dalam sidang adat.”⁷⁶

2) **Damang Pahandut**

Pada tanggal 01 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Marcos Sebastian Tuwan, pendidikan terakhir S-1 agama Kristem selaku Damang Kecamatan Pahandut. Adapun data yang peneliti tanyakan yakni terkait peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris yang di selesaikan oleh lembaga Kadamangan. Berikut jawaban responden yaitu:

“Banyak Masalah adat yang sering terjadi dan diselesaikan disini, seperti penyelesaian sengketa keluarga, masalah harta yang meliputi harta penyelesaian kewarisan dan masalah perselingkuhan. penyelesaian sengketa memang sering kali di selesaikan tingkat mantir, namun tidak jarang juga sampai ke kadamangan. Perkara yang tidak selesai ditingkat mantir lalu dajukan ketingkat kadamangan, sehingga sanksinya akan bertambah berat. Oleh karena itu biasanya penyelesaian

⁷⁶ Ibid.

perkara, saya sarankan cukup diselesaikan ditingkat mantir.”⁷⁷

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

“Dalam penyelesaian sengketa kewarisan Damang berperan untuk tetap mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak untuk saling memaafkan saja. Kalau ada salah satu yang mengulang maka sanksinya lebih berat. Kalau dalam perkara waris, sudah disepakati secara bersama. Dalam hal ini selaku damang akan berpegang teguh terhadap kesepakatan dan damang ikut memantau. Jika kesepakatan itu dilanggar, maka damang bisa juga menuntut yang bersangkutan terhadap pelanggaran yang disepakati dalam perjanjian. Dalam pembagian waris adat, hak yang sama jadi dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan, dengan hasil musyawarah dalam perdamaian pembagiannya.”⁷⁸

⁷⁷ Marcos Sebastian Tuwan, *Wawancara* (Pahandut, 01 Oktober 2021).

⁷⁸ Ibid.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kedemangan masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

“Penyelesaian sengketa adat ditingkat Damang, biasanya akan mengundang orang banyak seperti dari pihak keluarga dan pemangku adat, biayanya akan dibebankan kepada pihak yang melapor. Dalam sidang adat kedemangan disini sebagai tahap akhir dalam penyelesaian sengketa, dengan menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat, dengan ini para pihak membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian. Tujuan dari proses penyelesaian sengketa adalah perdamaian adat, kalau para pihak tetap tidak bisa berdamai, maka perkara akan diproses dalam sidang adat.”⁷⁹

3) Damang Rakumpit

Pada tanggal 01 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Harigan, selaku Damang Kepala adat Kecamatan Rakumpit. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa

⁷⁹ Ibid.

responden telah menjawab terkait peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris, kemudian responden mengatakan:

“Disini sering terjadi masalah adat yang diselesaikan, salah satunya seperti sengketa keluarga, masalah harta tentunya, harta kewarisan dan masalah perselingkuhan. Biasanya penyelesaian sengketa terlebih dahulu di selesaikan tingkat mantir, namun banyak juga di selesaikan sampai ke kedamaian. Perkara yang tidak selesai ditingkat mantir lalu dajukan ke tingkat kedamaian, sanksi yang di berikan akan bertambah berat. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara, biasanya saya sarankan jika memungkinkan cukup diselesaikan ditingkat mantir. Peran Damang dalam penyelesaian sengketa tetap mengusahakan semaksimal mungkin untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Kalau ada yang mengulang maka sanksi yang diberikan lebih berat. Dalam perkara waris biasanya disepakati secara bersama untuk mencapai keadilan untuk kedua belah pihak. Selaku damang akan mengupayakan agar tercapainya kesepakatan dan damang ikut serta memantau. Jika kesepakatan itu dilanggar, maka damang bisa juga menuntut yang bersangkutan terhadap pelanggaran yang disepakati dalam perjanjian. Disini pembagian waris adat, hak yang sama jadi dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan hasil musyawarah dalam pembagiannya.”⁸⁰

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kedamaian masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

“Dalam penyelesaian sengketa adat ditingkat Damang, akan mendatangkan orang banyak

⁸⁰ Harigan, *Wawancara* (Rakumpit, 01 Oktober 2021).

terutama dari pihak keluarga dan pemangku adat, dalam hal ini biayanya akan dibebankan kepada pihak yang mengadu. Dalam sidang adat kedemangan disini sebagai tahap akhir dalam penyelesaian sengketa, dengan menghasilkan keputusan yang bersifat akhir atau final, dengan ini sebagai tanda persetujuan perdamaian para pihak akan menandatangani surat perjanjian. Penyelesaian sengketa dilakukan agar kedua belah pihak berdamai dan saling memaafkan, setelah dilakukan penyelesaian sengketa adat, jika para pihak tetap tidak bisa berdamai, maka perkara akan diproses dalam sidang adat.”⁸¹

4) Damang Basarang

Pada tanggal 01 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Kaltememba, agama Kristen selaku Damang Kecamatan Basarang. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris adat yang di selesaikan oleh damang, kemudian responden mengatakan:

“Dalam adat di Basarang dengan suku jawa, bali, banjar, dayak, maka mantir di ambil dari masing-masing suku sebagai perwakilan di desa, sebagai payung hukum adalah adat Dayak. Peran damang sebagai penentu kebijakan supaya berimbang dalam membentuk kerukunan di masyarakat. Damang selalu membangun komonikasi dengan aparat desa, kecamatan dan para mantir, sehingga dalam penyelesaian sengketa akan mudah. Khusus diwilayah basarang, sengketa ini (waris) memang jarang terjadi, oleh disini masyarakat tranmigrasi dan ada juga penduduk lokal. Permasalahan hanya

⁸¹ Ibid.

terjadi pada perusahaan bukan pada individu masyarakat. Dalam penyelesaian adat, Damang selalu memberikan solusi perdamaian. Apakah ini perkara diselasaikan secara adat atau dengan hukum negara. Kalau secara adat dayak, maka semua aparat desa, tokoh dan pemangku adat untuk menyaksikan perjanjian adat tersebut. Damang dalam proses perkara, selalu melihat pada bentuk kesalahan atas denda/singer yang akan diterapkan/dijatuhkan. Rujukan menjatuhkan singer kepada hukum pada pasal-pasal yang termuat dalam perjanjian tombang anoi. Dalam hal ini setiap penyelesaian sengketa perkara adat, Damang selalu menyarankan diselesaikan ditingkat mantir saja. kalau sudah selesai ditingkat mantir dengan aparat desa setempat. Damang hanya memotor jalannya proses, jadi tidak perlu masuk dalam proses ke kedamangan.”⁸²

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kedamangan masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

“Dalam penyelesaian waris, bagi rata dan perbedaan agama tidak masalah. sebagian untuk anak sebagian untuk ibunya. Kalau ibunya kawin maka bagian ibunya ditarik untuk bagian anak. Kalau tidak mempunyai anak, maka warisnya dibagi dua, satu untuk keluarga perempuan dan satu untuk keluarga laki-laki. Dalam hukum dayak, pada prinsipnya adalah mempersulit untuk perceraian. Maka peran Damang selalu menjaga dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan/ sengketa. Mengarahkan masyarakat adat untuk menjaga nilai-nilai kerukunan dalam setiap aktifitas merujuk kepada adat dayak sebagai adat yang hidup dalam masyarakat.”⁸³

⁸² Kaltememba, *Wawancara* (Basarang, 01 Oktober 2021).

⁸³ *Ibdi.*

5) **Damang Kapuas timur**

Pada tanggal 11 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Jaini, agama Islam selaku Damang Kecamatan Selat Kabupaten. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali yakni berkaitan dengan peran Damang dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan. Berikut jawaban responden mengatakan:

“Peran damang dalam Penyelesaian masalah diutamakan mufakat musyawarah asas damai dengan jalan harmonis dan menjaga kerukunan. Damang dalam menengani persoalan sengketa melibatkan aparat desa dalam mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa penyelesaian adat. Mufakat yang dicapai dalam adat harus akur bagi kedua belah pihak Dalam penyelesaian adat Damang selalu berpedoman pada hukum adat Dayak, baik dalam penerapan sanksi dan denda bagi warga yang berperkara. Peran damang, sebagai penengah dan penentu akhir dalam penyelesaian sengketa adat, dengan mengacu kepada musyawarah kerapatan adat.”⁸⁴

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kedamaian masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

”Hasil penyelesaian dalam sengketa, tetap menguatamakan perdamaian. Kalau tidak bisa juga maka dilaksanakan sesuai prosedur adat dayak, agar terjamin perdamaian dan perjanjian yang dibuat dimuka Damang untuk bisa ditaati dan dijalankan.

⁸⁴ Jaini, *Wawancara* (Kapuas Timur, 11 Oktober 2021)

Kalau dilanggar maka sanksi dikenakan sesuai pasal singer dalam hukum adat dayak.”⁸⁵

6) **Damang adat Kapuas hilir**

Pada tanggal 11 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Aisen Bayan agama Kritten Protestan sebagai selaku Damang Kecamatan Kapuas Murung. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden telah menjawab peran Damang dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Berikut jawaban responden mengatakan:

“Peran damang dalam menyelesaikan sengketa sangat orgen dalam menerapkan hukum adat. Sifat kekeluargaan tetap dijaga dengan asas mufakat dan perdamaian sesuai kronologis dengan melihat kejadiannya. Proses penyelesaian sengketa memang bertahap, dari mantir dan baru ke damang. Atau bisa juga langsung ke damang kalau kasus itu sangat berat, maka damang membuat rapat adat dengan keputusan yang mengikat. Mantir yang dipilih oleh damang menjalankan tugas adat diperangkat desa dengan berkordinasi dengan aparat desa.baik perkara perdata atau pidana. Perkara adat, tetap mengacu kepada pasal-pasal hukum adat, sehingga norma adat selalu terjaga dalam lembaga adat.”⁸⁶

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kedadangan masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Aisen Bayan, *Wawancara* (Kapuas Hilir, 11 Oktober 2021).

“Hasil penyelesaian sengketa waris, diselesaikan kebanyakan secara kekeluargaan dengan perdamaian. Kalau sudah dibawa ke damang, maka putusan itu akan dianggap selesai dan setuju keputusan yang dikeluarkan oleh damang. Kesepakatan secara adat harus ditaati dengan mengacu kepada undang-undang adat. Peran damang merupakan putusan akhir dalam menyelesaikan sengketa adat. Tahapan ini juga melalui sidang adat dengan melepaskan mantir dan Let adat. Pertimbangan putusan, dengan prinsip kekeluargaan, kalau para pihak sudah menerimam, maka bisa diterapkan. Hubungan agama, kelihatannya Kristen dan hindu kaharingan yang memakai hukum positif. Filosofi huma betang, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Adat akan diterapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Penyelesaian secara adat harus dari awal, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penetapan hukum adat. Sehingga proses akan tahu hukum mana yang dipakai. Dalam hukum adat, sudah jelas hukum yang akan diterapkan baik bagi mantir maupun damang. Adapun dalam penyelesaian waris, bagi rata dan tidak membedakan agama.”⁸⁷

7) **Damang Sebangau**

Pada tanggal 15 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Damang Kecamatan Sebangau. Adapun data yang peneliti tanyakan yakni terkait peran Damang dalam penyelesaian sengketa waris yang diselesaikan oleh lembaga Kadamangan. Berikut jawaban responden yaitu:

“Penyelesaian sengketa adat mengacu pada kearifan lokal mengacu pada filosofi huma betang. Terdiri dari berbagai agama, tidak memandang dan tidak membedakan dengan sama rata. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa suku Dayak, kalau ada

⁸⁷ Ibid.

sengketa sudah diselesaikan dengan perdamaian adat maka dianggap selesai. Prinsip penyelesaian sengketa adalah damai, jadi rohnya adalah perdamaian adat musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Adapaun peran damang, mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan sengketa karena dalam adat dayak sudah terdapat pasal-pasal yang dijunjung sebagai pedoman masyarakat adat. Jipen dan singer sangat dilihat sebagai nilai menjaga kearifan lokal. Kalau terjadi sengketa dalam hal permasalahan apapun, damang akan melihat kasus tersebut dan penentuan sanksi marajuk kepada hukum adat perjanjian tombang anoi.”⁸⁸

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana hasil penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di kadamangan masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, kemudian responden menjawab:

“Tidak semua sengketa waris bisa kita selesaikan secara damai ada juga yang memang tetap tidak setuju atas keputusan yang telah ditetapkan. Apabila sengketa ni telah sampai ditingkat mantir namun masih tidak dapat diselesaikan maka sengketa tersebut dapat dilanjutkan untuk dibawa ke tingkat Kadamangan. Namun apabila ternyata masih tidak dapat diselesaikan dimana para oihak tetap tidak setuju atas pembagian waris yakni berdasarkan pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, maka para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa melalui jalur lainnya seperti dengan dibawa ke Pengadilan.”⁸⁹

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah kepala adat Damang sebagaimana diatas maka dapat disimpulkan bahwa Damang sebagai kepala adat berperan penting

⁸⁸ Damang Sebangau, *Wawancara* (Sebangau, 15 Oktober 2021)

⁸⁹ Ibid.

dalam proses penyelesaian sengketa termasuk dalam hal sengketa kewarisan sehingga dalam hal ini kedudukan Damang dapat dikatakan sebagai hakim perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Umumnya penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh Lembaga adat Kadamangan dilakukan dengan cara musyawarah dimana penetapan hukum yang diberikan didasarkan pada hukum adat yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat. Misalnya dalam hal kewarisan oleh masyarakat suku Dayak biasanya didasarkan atas kesepakatan bersama. Adapun dalam hal hasil penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat suku Dayak tidak selamanya berhasil karena terdapat sebagian masyarakat yang menolak atas putusan yang telah diberikan. Penyelesaian sengketa kewarisan yang berhasil maka biasanya dibuatkan akta perdamaian, sementara penyelesaian sengketa yang gagal maka diserahkan kembali kepada para pihak yang biasanya memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga Peradilan.

b. Informan

1) Kepala Desa Gohong (Kota Palangka Raya)

Pada tanggal 15 Oktober 2021 wawancara dilakukan secara langsung kepada Irfandisyah Rulhadi selaku kepala Desa Gohong, Adapun data yang peneliti tanyakan yakni terkait penyelesaian sengketa waris yang

dilakukan oleh lembaga Kadamangan. Berikut jawaban responden yaitu:

“Damang berperan sebagai hakim yang mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara kekeluargaan. Biasanya dalam sengketa waris pembagian harta antara perempuan dengan laki-laki ditetapkan seseuai dengan hukum adat yang berlaku yakni dibagi secara rata. Namun tidak semua sengketa waris bisa diselesaikan di lembaga Kadamangan, karena biasanya sebagian ahli waris akan keberatan atas ketetapan yang telah diberikan. Misalnya saja seperti pada kasus dimana ahli waris menjual sebidang tanah kepada pengembang pasar besar Palangkaraya, padahal telah diketahui bahwa tanah tersebut sejak lama digunakan untuk kuburan bagi umat Kaharingan, akibatnya terjadi gugatan dari pihak keluarga pemilik makam di atasnya. Terhadap kasus Damang Pahandut telah berupaya untuk menyelesaikan secara adat tetapi nampaknya salah satu pihak lebih memilih untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan negeri. Menurut keterangan Damang Pahandut (Suhardi Monong) bahwa sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses di pengadilan negeri dan masih belum ada putusan.⁹⁰

2. Analisis Penelitian

a. Peran Damang Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

Damang merupakan salah satu istilah yang merujuk pada suatu organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah masyarakat adat Dayak. Secara konstitusioanal keberadaan lembaga adat Damang atau yang

⁹⁰ Wawancara dengan Suhardi Monong tanggal 18 Oktober 2010

disebut dengan istilah "kedemangan" telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, No 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kedemangan adalah suatu lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/ kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁹¹

Selanjutnya dalam pasal 1 angka (29) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No.6 tahun 2018 diterangkan bahwa kedemangan adalah suatu lembaga adat yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah kota Palangkaraya yang terdiri dari himpunan beberapa kelurahan dan kecamatan dan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁹²

Secara historis eksestensi dari keberadaan lembaga adat Dayak di Kalimantan Tengah sendiri tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Kalimantan Tengah hidup dalam naungan hukum adat, norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial terutama dalam

⁹¹ Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, No 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

⁹² Ibid.

proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini kadamangan berperan sebagai suatu wadah bagi masyarakat adat dayak di dalam menyelesaikan sengketa yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat diakui dan ditaati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.⁹³

Secara umum peran lembaga Kadamangan yakni lembaga perdamaian adat. dalam Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 5 April 1983 No.180/1011/KUK, yang menyatakan bahwa lembaga Kadamangan yang ada di Kalimantan Tengah berfungsi sebagai “Hakim Perdamaian Desa” yang memiliki tugas dan fungsi dalam mendamaikan warga desa kalau misalnya ada perselisihan atau percekocokan tentang hak dan kepentingannya, baik perkara perdata ataupun dalam hal perkara pidana yang terjadi wilayahnya.⁹⁴

Damang Kepala Adat selaku pimpinan dalam masyarakat hukum adat memang mempunyai tugas memelihara hukum dengan semestinya, dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya seorang Damang Kepala Adat harus terlebih dahulu melakukan pemilahan-pemilahan berdasarkan substansi perkara tersebut. Setelah masalah dianalisa, kemudian

⁹³ *Observasi Peran Lembaga Adat Dayak dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Kalimantan Tengah* (Kalimantan Tengah, 3 Oktober 2021).

⁹⁴ Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 5 April 1983 No.180/1011/KUK

Damang Kepala Adat memutuskan apakah perkara itu menjadi kompetensi lembaga kedemangan ataukah kewenangan aparat pemerintah (kepolisian).⁹⁵

Dengan demikian berdasarkan hal diatas, maka baik secara historis, sosial dan hukum keberadaan lembaga Kadamangan mempunyai peranan penting dalam upaya memelihara ketertiban hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan kedemangan, peran Damang Kepala Adat sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berupa kejahatan atau pelanggaran hukum adat yang terjadi di wilayah hukum kedemangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah kepala adat (Damang) di wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan bahwa secara keseluruhan peran lembaga Kadamangan sendiri adalah sebagai suatu peradilan yang dipercayai oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang diantaranya meliputi penyelesaian sengketa kewarisan.

Dalam proses penyelesaian sengketa, biasanya Damang Kepala Adat dan Mantir Adat akan menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan asas musyawarah perdamaian adat. Karena pada dasarnya orang Dayak sangat terbuka untuk melakukan

⁹⁵ Ibid.

musyawarah (barunding), dapat dikatakan bahwa musyawarah merupakan inti dari kehidupan masyarakat adat Dayak.

Adapun dalam hal penyelesaian perkara-perkara adat yang terjadi dalam kedemangan itu dilakukan secara berjenjang. Apabila perkara tersebut terjadi tingkat desa/kampung maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh Mantir Adat Desa sebagai pemangku adat kampung atau desa. Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat kampung/desa atau karena perkara tersebut dianggap tergolong berat maka dapat dibawa langsung ketingkat kedemangan melalui Damang Kepala Adat.

Bentuk dari penyelesaian perkara tersebut dapat berupa suatu keputusan atau perdamaian. Bentuk penyelesaian berupa keputusan diberikan bila melakukan pelanggaran hukum adat, sedangkan yang berupa perdamaian berlaku untuk kasus perselisihan atau sengketa dalam hal ini sengketa adat. Hal ini menunjukkan bahwa Damang Kepala Adat sudah menjalankan fungsi-fungsi peradilan sepanjang kasus diajukan kepadanya, keputusan-keputusan dalam kenyataannya masih diikuti oleh warga sepanjang tidak keluar dari konteks hukum adat.⁹⁶

Dengan demikian Peran damang dalam menyelesaikan sengketa sangat organ dalam menerapkan hukum adat. Sifat kekeluargaan tetap dijaga dengan asas mufakat dan perdamaian

⁹⁶ Aisen Bayan, *Wawancara* (Kapuas Hilir, 11 Oktober 2021).

sesuai kronologis dengan melihat kejadiannya. Proses penyelesaian sengketa memang bertahap, dari Mantir dan baru ke Damang. Atau bisa juga langsung ke Damang kalau kasus itu sangat berat, maka Damang membuat rapat adat dengan keputusan yang mengikat.

Berdasarkan hal diatas maka dapat dipahami bahwa tradisi penyelesaian sengketa kewarisan dalam masyarakat di Kalimantan Tengah cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut pola kekeluargaan. Penyelesaian perkara secara damai melalui lembaga Hakim Perdamaian Adat, dikalangan masyarakat Dayak adalah format-format yang mempermudah satuan-satuan masyarakat dengan otoritas-otoritas otonom dan kelembagaan tradisional serta kearifan lokal sesuai dengan bentuk khas kehidupan sosialnya.

Hal ini diatas dapat dinyatakan sesuai dengan semangat bahwa hukum harus dirumuskan atas dasar prinsip harmonisasi sosial yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat yang bersifat plural. Upaya penyelesaian sengketa kewarisan melalui Kedemangan sebagai institusi peradilan adat adalah bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antar sesama

manusia, manusia dengan alam lingkungannya dilandasi oleh alam pikiran yang bersifat komunal atau jiwa kekeluargaan.⁹⁷

Pada dasarnya keseluruhan pola-pola penyelesaian perkara adat di Kademangan wilayah Kalimantan Tengah, dan apapun sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses penyelesaian perkara tersebut adalah suatu perdamaian. Hakim Perdamaian Adat adalah pihak ketiga dalam suatu penyelesaian perkara yang terjadi di dalam wilayah kedemangan.

Jika ditinjau berdasarkan teori kepastian hukum, penyelesaian perkara secara perdamaian adat di Kalimantan Tengah pada dasarnya telah mendapat payung hukum sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pasal 8 huruf (c) disebutkan bahwa Damang Kepala Adat bertugas menyelesaikan perselisihan, sengketa atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku. Peraturan Daerah ini mengakomodasi eksistensi kepala adat yang secara nyata masih mempunyai peran dalam menyelesaikan

⁹⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 1.

perkara antar warga di Palangkaraya. Sebenarnya, meskipun tidak ada undang-undang yang akan mengakuinya, di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari penyelesaian perkara melalui perdamaian adat akan tetap berjalan sesuai dengan kesadatan hukum masyarakat dan rasa keadilan yang dihayati masyarakat itu. Penyelesaian perkara yang berbasis lokal, sebagai hukum yang hidup (*living law*), akan tetap hidup selama ada budaya hukum masyarakat. Inilah yang menyebabkan penyelesaian perkara yang berbasis kearifan lokal bersifat terbuka, untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

Berdasarkan penelitian sifat keterlibatan Damang Kepala Adat, Mantir Adat yang menangani proses penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah yang berlaku secara berlaku sejak dahulu yaitu berupa mediasi (*nyangkalang*). Sebagai suatu proses penyelesaian perkara atau sengketa dengan bantuan seseorang perantara yang bersikap netral serta tidak memihak yang disebut mediator (*nyangkalang*). Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua pihak yang berperkara atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dalam penyelesaian perkara dengan mediasi (*nyangkalang*) tidak terdapat unsur paksaan, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk menyelesaikan perkara mereka. Walaupun bersifat netral, namun mediator bersifat aktif untuk

membantu para pihak untuk menyatukan pandangan atau persepsi, hingga pertentangan dapat diselesaikan.

Dalam kasus sengketa kewarisan maka Damang berlaku sebagai mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak yang bersengketa. Damang selaku mediator mempunyai kewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mendapatkan masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan oleh para pihak. Dari sini, mediator dapat menentukan duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga dapat menyusun rencana penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator dalam kasus ini harus menciptakan keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendatangkan putusan yang saling menguntungkan (*win-win*). Untuk itu, seorang mediator membantu para pihak mengemas persoalan yang ada agar menjadi persoalan yang dapat dihadapi secara bersama.⁹⁸

Selain itu, berdasarkan konsepnya mediator juga harus mengemas berbagai pilihan penyelesaian perkara yang dapat disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang mediator seyogianya dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan

⁹⁸ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi...*, 133.

kedua belah pihak yang saling berbeda tersebut untuk mencapai titik temu, serta mengendalikan emosi kedua belah pihak. Dalam kasus ini, seorang mediator mendorong para pihak dalam proses tawar-menawar dan memahami proses mediasi. Dengan kekayaan informasi yang dimiliki, setelah dianalisis, mediator Damang Kepala Adat membuat rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi yang akan ditindak lanjuti secara bersama pula. Dalam pelaksanaannya, mediator mengawasi aturan-aturan perundingan agar perdebatan yang terjadi dapat berlangsung dengan cara-cara santun. Ketika salah satu pihak tampak lebih dominan, dengan pengalaman yang ada seorang mediator mendorong pihak yang kurang mampu untuk lebih dapat mengemukakan pandangannya.

Dengan demikian, berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dapat dikualifikasikan sebagai pola-pola penyelesaian mediasi.

Selain itu, ditinjau berdasarkan teori *islah* penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh lembaga Kadamangan di Kalimantan Tengah dapat dikatakan telah sesuai sebagaimana teori tersebut. Sebagaimana tujuan dalam teori *islah* yakni untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. *Iṣlāḥ* kaitannya dengan dimensi perdamaian, dalam

al-Quran secara universal *islāh* menurut lugawi, diartikan perdamaian. Di samping itu, *islāh* secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.⁹⁹ Pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan *ishlah* tersebut dengan *Mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih 'anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut dengan *Mushalih 'alaih*.¹⁰⁰

Dengan demikian jika ditinjau berdasarkan teori *ishlah* sebagaimana hal diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah para pihak yang bersengketa tersebut dapat disebut dengan *Mushalih* sementara Kepala Adat atau yang disebut dengan Damang bertindak sebagai *Mushalih 'alaih* dalam penyelesaian perkara kewarisan atau yang dalam konteks ini disebut dengan *Mushalih 'anh* yakni perkara yang menjadi perselisihan.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 596.

¹⁰⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah...*, 189.

b. Hasil Penyelesaian Sengketa Waris yang Dilakukan Di Kadamangan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

Penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Kadamangan masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah secara umum tidak selamanya menghasilkan suatu perdamaian atau kesepakatan. Bisa saja suatu ketika mengalami *dead lock*, terutama jika masing-masing pihak bersikukuh pada posisi tawaran awal dan terjadi persaingan yang tinggi antara dua pihak. Masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak mereka serta unjuk kekuasaan (power) yang mereka miliki. Pihak-pihak yang berperkara ingin kepentingannya terakomodasi, hak-haknya terlaksana dan kekuasaannya dapat dimanfaatkan. Jika keadaan tetap seperti ini dan tidak ada yang mau 'melunak' maka kebuntuan penyelesaian perkara adat pasti terjadi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sejumlah Damang di wilayah Kalimantan Tengah.

Hasil penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Dayak Ngaju ini sendiri erat kaitanya dengan peran Damang yakni untuk tetap mengusahakan perdamaian kedua belah pihak atau perdamaian adat antara kedua belah pihak, saling memaafkan. Dalam perkara waris, kalau sudah disepakati, maka

para pihak diharuskan untuk akan berpegang teguh pada kesepakatan dan Damang ikut memantau. Kalau kesepakatan itu dilanggar, maka damang bisa juga menuntut yang bersangkutan terhadap pelanggaran yang disepakati dalam perjanjian. Dalam pembagian waris adat, dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan karena hak yang sama, dengan menjunjung mufakat musyawarah dalam perdamaian pembagiannya.¹⁰¹ Penyelesaian kewarisan adat ditingkat Damang dilakukan dengan mengundang orang banyak dari pihak keluarga dan pemangku adat, dan biaya akan dibebankan kepada pihak yang melapor. Dalam sidang adat kedemangan/ Let adat sebagai tahap akhir dalam penyelesaian sengketa, dengan menghasilkan keputusan yang final dan mengikat, dengan para pihak bersedia tanda tangan pada surat perjanjian. Aspek yang tetap diutamakan dalam proses sengketa adalah perdamaian adat, kalau para pihak tetap tidak bisa berdamai, maka perkara akan diproses dalam sidang adat.”¹⁰²

Dengan demikian secara spesifiknya dalam penanganan perkara yang berupa sengketa kewarisan, biasanya salah satu pihak atau oleh keluarga yang bersengketa melapor, kepada Damang Kepala Adat, menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dan memohon bantuan Damang untuk menyelesaikannya. Damang Kepala Adat kemudian memanggil

¹⁰¹ Saiful, *Wawancara* (Jekan Raya Kota Palangka Raya, 30 september 2021).

¹⁰² Ibid.

para pihak yang bersengketa untuk diajak berunding. Dengan kata-kata yang halus dan penuh simpatik, biasanya Damang Kepala Adat meminta masing-masing pihak untuk menyampaikan masalahnya, keinginan-keinginannya dan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masalahnya. Damang memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tetap menekankan agar setiap masalah supaya diselesaikan secara baik-baik dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan kerukunan (saling memberi dan saling menerima) sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik, memuaskan semua pihak, tanpa ada yang merasa kalah dan tidak ada yang merasa menang, sehingga tidak ada perasaan dendam diantara mereka.

Dengan demikian berdasarkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga Kadamangan sebagaimana penjelasan diatas maka secara keseluruhan dapat dinyatakan secara keseluruhan dalam pelaksanaannya mengutamakan dan menjunjung tinggi aspek keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan umumnya setiap perkara kewarisan yang diselesaikan melalui lembaga Kadamangan sebagaimana hasil wawancara dengan sejumlah Damang yang ada di Kalimantan Tengan sangat jarang mengalami kegagalan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara kewarisan melalu lembaga

Kadamaian ini telah memenuhi nilai keadilan yang menjadi permasalahan dalam sengketa kewarisan masyarakat Dayak Ngaju. Sebagaimana teori keadilan yang eksestensinya yakni bertujuan untuk menghindari keberpihakan, menjunjung kebenaran atau ketidaksewenang-wenang dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁰³

Keberhasilan penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh Damang selaku ketua adat juga menunjukkan akan eksestensi dari Damang itu sendiri dimana penyelesaian perkara melalui kelembagaan Hakim Perdamaian Adat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan di atas dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Keefektivitas tersebut dapat diukur dari tiga segi, yaitu dari segi kualitas perkara yang berhasil ditangani ditingkat kedemangan dibandingkan dengan perkara yang diselesaikan di luar kelembagaan adat kedemangan, dari pencapaian tujuan penyelesaian perkara, yakni perkara dapat diselesaikan dengan baik sehingga suasana aman, tentram dan

¹⁰³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 115-116.

damai dalam masyarakat dapat dijaga, dan dari segi penerimaan para pihak yang berperkara terhadap hasil penyelesaian perkara.

BAB II

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Peran Dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah berkedudukan sebagai hakim adat dalam menengahi dan menetapkan keputusan bagi para pihak yang bersengketa berdasarkan pada kesepakatan dan nilai keadilan bagi para pihak itu sendiri. Ditinjau dari segi kepastian hukum, kedudukan dan kewenangan Damang Kepala Adat sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
2. Penyelesaian sengketa waris yang dilakukan di Kadamangan masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah secara umum tidak selamanya menghasilkan suatu perdamaian atau kesepakatan. Hasil penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Dayak Ngaju ini sendiri erat kaitanya dengan peran Damang yakni untuk tetap mengusahakan perdamaian kedua belah pihak atau perdamaian adat antara kedua belah pihak, saling memaafkan. Dalam perkara waris, kalau sudah disepakati, maka para pihak diharuskan untuk akan berpegang teguh pada kesepakatan dan Damang ikut memantau.

kalau kesepakatan itu dilanggar, maka damang bisa juga menuntut yang bersangkutan terhadap pelanggaran yang disepakati dalam perjanjian. Dalam pembagian waris adat, dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan karena hak yang sama, dengan menjunjung mufakat musyawarah dalam perdamaian dan penetapan pembagian waris.

B. Saran

1. Kepada tokoh dan pemangku adat untuk selalu menjaga sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya, sehingga nilai religiusitas dan nilai komunal lebih terjaga dalam kehidupan masyarakat Dayak dengan mengedepankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan nilai-nilai dan falsafah belum behadat.
2. Kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris, agar selalu menjaga dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal sebagai sebuah sistem hukum adat yang muncul dari sebuah asas kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dalam musyawarah mufakat, agar terus dipelihara dan dikembangkan dalam hidup bermasyarakat. Keragaman pemahaman dan hukum yang dipakai justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan. Bersama disamping itu juga dalam rangka mengakomodir *landscape* masyarakat adat Dayak yang sangat pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Palangkaraya: Sekretarian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Al-Rāghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʿan* (Beirut: Dar al-Maʿrifah, t.t), 284-285.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arief, Sidharta, Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Astiti, Tjok Istri Putra. Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Menyelesaikan Kasus Adat Diluar Pengadilan, Orasi Ilmiah, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. 30 April 1997.
- Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas. *Statistik Kabupaten Kapuas 2021*. Kapuas: Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas.
- Badan Pusat Statistik kabupaten Pulang Pisau. *Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2021*. Kapuas: Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas.
- Badan Pusat Statistik kabupaten Pulang Pisau. *Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2021*. Kapuas: Badan Pusat Statistik kabupaten Kapuas

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2021, "Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa), 2017-2019", dalam <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raja-menurut-kecamatan.html>. Palangka Raya, 23 Oktober 2021.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. xlii. Lihat Juga Kukuy, 2009, *informasi umum dan Sejarah di KalimantanTengah*, <http://archive.kaskus.co.id/thread/1502872>. 27 Agustus 2018.

Bayan, Aisen. *Wawancara*. Kapuas Hilir, 11 Oktober 2021.

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Donzel, E. van et.al, *Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1990.

Effendi, Satria, M. Zein. *Usuhl Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015

Gafar, Affan. Rezim Tidak Berganti, dalam "Gatra" Nomor 34 Tahun VIII, 13 Juli, PT.Era Media Informasi, Jakarta, 2002,

Galenter, Marc. Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat, dalam Ihromi, TO (ed) , "Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993.

Galenter, Marc. *Keadilan di berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat*, dalam Ihromi, TO (ed), "Antropologi

- Hukum, Sebuah Bunga Rampai", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Hadari, Nawawi, Martini Hadari. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Harigan. *Wawancara*. Rakumpit, 01 Oktober 2021.
- Hayy, Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 08:35 WIB
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 06:14 WIB
- Hudijono, Singkir. *Penyelesaian Sengketa Alternatif di Kabupaten Banyumas; Perspektif Kajian Budaya*. Disertasi, Universitas Udayana, Denpasar, 2008..
- Jaini, *Wawancara*. Kapuas Timur, 11 Oktober 2021.
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: ELIPS Project, 1997.
- Kaltememba. *Wawancara*. Basarang, 01 Oktober 2021.
- Kansil, Cst. Christine, et. all. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: t.p., 2009.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koesno, Moh. *Catatan-Catatan adap adap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya, Universitas Airlangga Tekan, 1979.

Maatew, Miles B, Machel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: PT.Rosdakarya, 1992.

Manan, Abdul *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Monong, Suhardi. Wawancara. 18 Oktober 2010.

Observasi Peran Lembaga Adat Dayak dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, 3 Oktober 2021.

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, No 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2008,
Pedoman Pemulisan Usulan Penelitian dan Pemulisan Tesis Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas
Udayana, Denpasar

Ratman, Desriza. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

Rato. Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Rikawati. "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dustin Tengah Karupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah," Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Universitas Semarang, 2003.

- Sabiq, Sayid. *Fiqh al- Sunnah*. Beirut:Dar el-Fikr, 1988.
- Saiful. *Wawancara*. Jekan Raya Kota Palangka Raya, 30 september 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sockanto Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV.Rajawali, 1986.
- Sockanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Soehin, Djulhaidi D. Manaf. *Lembaga Kedemangan Dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, 1996.
- Sudantra, I Ketut. *Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa Dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2003.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 5 April 1983 No.180/1011/KUK
- Susanto, Nur Agus. *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Tuwan, Marcos Sebastian. *Wawancara*. Pahandut, 01 Oktober 2021.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Widnyana, I Made. *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan, Orasi Ilmiah*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992.

Wijaya, I Gede Mahendra. *Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional: Pengakuan Hak-hak Desa Pakraman dan Subak*, dalam Tjok Istri Putra Astiti dan Wayan P.Windia, editor, "Warna-warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali", Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009.

Wiryawan, I Wayan, I Ketut Artadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Universitas Udayana Press, Denpasar, 2009.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.